

**TINJAUAN SOSIOLOGIS BUDAYA MAIN
HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

SAPUTRI ASRI LESTARI

NPM 5121600004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN SOSIOLOGIS BUDAYA MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

SAPUTRI ASRI LESTARI

NPM 5121600004

Telah Diperiksa dan Disetujui
oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 7 Januari 2025


Pembimbing II



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

Pembimbing I



Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**TINJAUAN SOSIOLOGIS BUDAYA MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

SAPUTRI ASRI LESTARI

NPM 5121600004

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 24 Januari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Mukhidin, S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saputri Asri Lestari
NPM : 5121600004
Tempat/Tanggal Lahir : Sanggau, 28 September 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGIS BUDAYA MAIN
HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Yang Menyatakan



Saputri Asri Lestari

ABSTRAK

Tinjauan Sosiologis Budaya Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku kejahatan

Saputri Asri Lestari, 5121600004, Tinjauan Sosiologis Budaya Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan sampai saat ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Main hakim sendiri dijadikan pilihan untuk menghukum pelaku sebagai balasan akibat tindak kejahatan yang dilakukannya. Tidak jarang main hakim sendiri justru menimbulkan tindak pidana lain sehingga terjadi lonjakan kejahatan secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan : (1) mendeskripsikan faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri yang banyak terjadi di kalangan masyarakat; (2) mengkaji budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan narasumber terkait diantaranya Aparat Penegak Hukum (APH), Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, dari dari yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di kalangan masyarakat meliputi beberapa hal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mematuhi hukum yang berlaku, kurangnya kepercayaan terhadap APH, masyarakat mudah terprovokasi satu sama lain, Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, serta kekesalan korban kejahatan dan orang-orang disekelilingnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh fakta bahwa budaya main hakim sendiri masih banyak terjadi sampai saat ini sebagai bentuk keinginan menghukum pelaku kejahatan secara langsung untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : main hakim sendiri, faktor penyebab, pelaku kejahatan, perspektif sosiologis

ABSTRACT

Sociological Review of the Culture of Vigilantism Against Criminals

Saputri Asri Lestari, 5121600004, Sociological Review of the Culture of Vigilantism Against Perpetrators of Crime, Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

The act of vigilantism against the perpetrators of crime until now still occurs in many communities. The vigilante is used as an option to punish the perpetrator as a reply to the crime he committed. Not infrequently, vigilantism leads to other criminal offenses so that there is a significant spike in crime.

This research aims to: (1) to describe the factors that cause vigilante crimes that occur in many communities; (2) to examine the culture of vigilantism against criminals from a sociological perspective. The type of research is field research, the approach used is a sociological approach, the data collection technique is through interviews with relevant sources including Law Enforcement Officials, Community Leaders, and Religious Leaders, from what is obtained then analyzed with interactive qualitative methods.

The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of vigilante crimes among the community include several things, namely the lack of socialization to the community that the importance of complying with applicable laws, lack of trust in Law Enforcement Officials, the community is easily provoked by each other, Low human resources, as well as the resentment of crime victims and the people around them. Based on field research conducted, it is found that the culture of vigilantism still occurs today as a form of desire to punish criminals directly to provide a deterrent effect.

Keywords: *vigilantism, causal factors, perpetrators of crime, sociological perspective*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Sang penulis karya tulis ini, diri saya sendiri. Seorang anak bungsu yang saat ini berusia 22 tahun. Terimakasih telah hadir di dunia dan bertahan sejauh ini. Dari sekian banyaknya air mata yang jatuh, dari semua pikiran yang berantakan setiap malam, dari setiap renungan disudut kamar, terimakasih sudah memutuskan untuk tetap berusaha dan tidak menyerah. Rayakan setiap prosesmu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada. Sekali lagi, untuk semua rasa takut yang berhasil dikalahkan, untuk tantangan yang berhasil dilalui, selamat atas pencapaiannya, Saputri Asri Lestari.
2. Ibu Sri Handaiyani S.Pd.I., orang tua penulis. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai perwujudan awal saya menempuh jalan yang baru. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, serta memberikan banyak pengorbanan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Ibu saya yang saat ini menjadi orang tua tunggal bagi saya merupakan sosok yang luar biasa.
3. Alm. Bapak Aiptu Warto, orang tua penulis. Meskipun kini beliau sudah tidak dapat mendampingi saya disini, akan tetapi saya yakin bahwa beliau akan bangga pada penulis dengan hal yang sudah dicapai ini. Sampai kapanpun kenangan bersama yang telah terjadi tidak akan pernah dapat terlupakan.

4. Tia Retno Andini dan Ilham Kukuh Dwi Restu Nandi, saudara kandung penulis, yang turut memberikan doa, motivasi dan dukungan sehingga saya dapat berada pada titik ini.
5. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Keduanya telah memberikan banyak arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Salsabilla Sofia Amalia Pralian, Moulina Dian Maretha, Ayu Distiara, Maria Charel Octaviani, dan Fitrotul Mawaddah, kelima sahabat penulis. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali merangkul saya dalam saat susah dan senang di kehidupan kampus yang kata banyak orang menyeramkan, namun karena keberadaan para sahabat saya ini, tidak ada momen “menyeramkan” itu, seluruhnya sangat menyenangkan. Ucapan spesial juga turut penulis utarakan kepada Moulina Dian Maretha yang telah bersedia mendampingi saya dalam proses penelitian di lapangan dari awal sampai akhir.
7. Seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmunya yang akan selalu bermanfaat bagi penulis untuk selalu melangkah kedepan.

MOTTO

Jika kamu sering dianggap salah oleh orang-orang, cukup katakan :

Wa kafa Billahi Syahida

“Dan cukuplah Allah sebagai saksi”

(Q.S. Al-Fath Ayat 28)

“Waktumu terbatas,

Jangan habiskan untuk hidup orang lain”

~ Steve Jobs

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. Selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr Kus Rizkianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang

telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 5 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Urgensi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Data Penelitian.....	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26

3. Kejahatan dan Pelanggaran	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	34
1. Pengertian Pidana	34
2. Tujuan Pidana	36
D. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum	40
1. Pengertian Sosiologi Hukum	40
2. Aliran-Aliran Sosiologi Hukum	44
E. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Kalangan Masyarakat ..	53
B. Budaya Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Perspektif Sosiologis	65
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana.....	56
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kejahatan Terbanyak Tahun 2024.....	53
Gambar 2 Tindakan Main Hakim Sendiri.....	54
Gambar 3 Postingan Berita Korban Salah Sasaran Akibat Main Hakim Sendiri..	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, menggambarkan definisi singkat yang dapat menjelaskan segala aspek dan pola kehidupan yang dijalani di negara ini. Sebagai negara hukum dapat dipastikan bahwa seluruh perbuatan yang menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat diatur oleh hukum. Keberadaan hukum dimaksudkan bukan hanya sebagai pengatur kehidupan melainkan berperan juga dalam menyeimbangkan antara masyarakat dan hukum itu sendiri. Mengenai hukum di masyarakat, hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi seiring berjalannya waktu. Perkembangan kehidupan yang semakin maju, tidak lantas membuat tindakan kejahatan (kriminalitas) berkurang. Justru terjadi peningkatan yang signifikan terhadap angka kriminalitas di Indonesia.

Kejahatan itu berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat dalam tercapainya pembangunan kehidupan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin beragam dalam pesatnya globalisasi serta pola kehidupan masyarakat ke arah modern ini membawa dampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecenderungan peningkatan dan penambahan kejahatan, yaitu **pertama**, pengaruh semakin padatnya

penduduk dan penambahan penduduk yang signifikan, **kedua** pengaruh globalisasi, **ketiga** pengaruh peningkatan biaya kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan, **keempat** pengaruh lapangan pekerjaan yang menuntut minimal jenjang pendidikan sedangkan sektor pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. ¹

Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak sekali definisi yang dapat digunakan untuk menjabarkannya. Namun, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengurangi dan/atau menghilangkan hak serta mengakibatkan dipidanya seseorang. Menurut David M. Gordon yang mengartikan kejahatan sebagai upaya pembuat untuk menjalani kehidupan pada kondisi ekonomi tidak stabil dalam bentuk susunan sosial di masyarakat. ²Kejahatan identik dengan dua komponen utama yaitu pelaku dan korban. Pelaku didefinisikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hak dan kesejahteraan orang lain, sedangkan korban didefinisikan sebagai orang yang telah merasa hak dan kesejahtraannya dilanggar. Pada kasus pidana, identifikasi berkaitan erat dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Tidak jarang terdapat kesulitan dalam

¹ Lukman Hakim, "Budaya Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Kejahatan yang tertangkap", *Jurnal Ar-Risalah*, 18 (2), 2016 : 82-92.

<https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1059/723>

² Angga Rista Putra Suyatman, *et al.*, "Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan dan Gangguan Masyarakat di Kota Manado", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1 (2), 2021 : 1-10.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/36947>

mengidentifikasi antara pelaku dan korban karena pada kasus tertentu dapat ditemukan bahwa pelaku adalah korban juga.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki maksud serta tujuan tertentu, diantaranya menciptakan tatahan hidup sebuah negara yang sejahtera, tentram, aman dan tertib. Saat ini permasalahan yang ada bukan hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Melainkan reaksi yang ditimbulkan masyarakat ketika ditemukan pelaku kejahatan di lingkungannya, yaitu adanya kecenderungan berbuat dengan kehendak sendiri menghakimi orang lain. Umumnya massa sulit untuk mengendalikan emosi, dan yang terjadi ialah meluapkan kekesalan dengan bertindak main hakim sendiri. Ketidaksadaran masyarakat yang merasa benar dalam menegakkan keadilan dengan caranya sendiri merupakan permasalahan nyata di dalam hukum Indonesia.³

Tindakan main hakim sendiri dan penganiayaan merupakan dua peristiwa yang hampir sama yaitu keduanya menggunakan kekerasan. Adapun yang membedakan antara tindakan ini dan penganiayaan, main hakim sendiri dilakukan oleh sekelompok orang sedangkan penganiayaan bisa dilakukan oleh satu orang. Selanjutnya tindakan main hakim sendiri tidak terstruktur atau kondisional sedangkan penganiayaan dilakukan

³ Maulidya Yuseini, Pudji Astuti, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kasus Pembunuhan", *NOVUM : Jurnal Hukum*, 7 (2), April, 2020 : 124-134.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54778/45948>

dengan terstruktur. Menurut pernyataan tersebut, tindakan ini bermula pada kondisi emosional yang tidak stabil sehingga menimbulkan kekerasan.

Dari penjelasan di atas, kriteria dari tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut :

1. Tindakan emosional dari kelompok masyarakat. Tindakan ini cenderung menggunakan kekerasan fisik secara bersama-sama oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Walaupun sebenarnya tujuan tersebut berlawanan dengan norma-norma hukum. Kelompok masyarakat ini bergerak karena merasa hak-haknya telah diambil secara paksa dan tidak ada keadilan.
2. Kerumunan amoral. Misalnya kumpulan individu mabuk yang kondisi emosionalnya tidak dapat dikendalikan.
3. Orang-orang yang pernah mengalami tindak kejahatan. Orang-orang seperti ini biasanya merasa sepenanggungan atau pernah merasakan menjadi korban kejahatan sehingga ketika diketahui ada kejahatan tanpa mengonfirmasikan kebenaran dan hanya menduga-duga melakukan penghakiman massal dengan bertindak emosional.
4. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa kekerasan dan penganiayaan.
5. Tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku.⁴

⁴ Didik Purwadi, *et al.*, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (3), 2022 : 717-726.
<https://www.google.com/url?q=https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/80048/43550>

Menanggapi hal ini, suatu aturan hukum telah menegaskan adanya larangan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu warga melakukan penghukuman langsung berupa kekerasan dengan sengaja baik perorangan maupun bersama-sama tanpa proses hukum yang sah.⁵ Karena proses penegakan hukum merupakan tugas lembaga yang berwenang dan ditangani dalam sistem peradilan yang sah. Sehingga tindakan-tindakan menghakimi orang lain seperti, melakukan tindakan yang berwujud kekerasan, merusak properti atau barang milik orang lain, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum artinya melanggar prinsip hukum. Dalam penegakan hukum terdapat proses hukum yang adil dan perlindungan kepada setiap individu tanpa terkecuali. Bahkan dikenal asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah.⁶

Salah satu contohnya yaitu kasus tindakan main hakim sendiri pada awal Maret tahun 2024 yaitu dua orang laki-laki di kota Padang dihakimi massa karena diduga mencuri helm. Laki-laki berinisial JH dan ZA menjadi korban main hakim sendiri oleh warga. Penganiayaan terhadap kedua pemuda tersebut menyebabkan korban berinisial JH meninggal dunia. Peristiwa ini berawal dari adanya dugaan bahwa kedua pemuda tersebut

⁵ *Ibid.*

⁶ Joshua Anugerah Rasubala, *et al.*, "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) : Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13 (3), 2024: *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54778>

merupakan pelaku pencurian helm yang terjadi di cafe.⁷Aksi main hakim sendiri lainnya terjadi pada tahun 2022. Seorang pencuri berisial R ketahuan warga saat mencuri motor di Kecamatan Jerowaru, NTB. Pelaku pencurian sempat sandera anak kecil saat kepergok mencuri motor, warga yang berdatangan langsung menghakimi pelaku hingga kaki kanannya putus. Korban pencurian pada awalnya meninggalkan motor miliknya di pematang sawah, kemudian pelaku tiba-tiba datang dan berusaha melarikan diri membawa motor korban. Korban sempat mengejar dan berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengar langsung ikut mengejar pelaku. Pada saat melarikan diri pelaku melihat anak kecil dan menyanderanya. Setelah itu pelaku tertangkap dan langsung dipukuli habis-habisan. Akibat emosi yang memuncak pergelangan kaki kanan pelaku ditebas menggunakan senjata tajam oleh warga.⁸

Fenomena budaya main hakim sendiri yang semakin tak terkontrol tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Dari contoh kasus tersebut menegaskan bahwa kekerasan masih melekat di tubuh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat cenderung mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Padahal orang yang tertuduh belum tentu telah melakukan perbuatan kriminal. Sekalipun terbukti melakukan tindakan

⁷ M Afdal Afrianto, “2 Pemuda di Padang Diamuk Massa Karena Diduga Curi Helm, 1 Tewas”, *detiksumut.com*, 7 Maret 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026/2-pemuda-di-padang-diamuk-massa-karena-diduga-curi-helm-1-tewas>, diakses Pada 8 Oktober 2024 Pukul 23.00 wib

⁸ Chandra Iswinarno, “Sempat Sandera Anak Kecil saat Aksinya Kepergok, Pencuri Motor Diamuk Massa Hingga Kakinya putus”, *suarabali.id*, 13 Agustus 2022, <https://bali.suara.com/read/2022/08/13/162244/sempat-sandera-anak-kecil-saat-aksinya-kepergok-pencuri-motor-diamuk-massa-hingga-kakinya-putus>, diakses Pada 8 Oktober 2024 Pukul 21.00 wib

kriminal seharusnya masyarakat tidak main hakim sendiri pada pelaku kejahatan. Hal tersebut juga dapat diakibatkan akibat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang kurang dari masyarakat. Kinerja para penegak hukum yang dinilai kurang cepat dan buruk dalam menegakan hukum yang berlandaskan keadilan menjadikan alasan tindakan budaya main hakim sendiri terus berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab banyak terjadi tindak pidana main hakim sendiri di kalangan masyarakat ?
2. Bagaimana budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengkaji budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis.

D. Urgensi Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah diuraikan diatas, peneliti juga memiliki beberapa urgensi penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat berguna dalam menunjang perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk bahan ajar atau edukasi mahasiswa serta masyarakat mengenai larangan budaya main hakim sendiri yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat agar dapat meminimalisir angka kejahatan dan pelanggaran hukum yang berujung pada pemidanaan.
2. Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena budaya main hakim sendiri sebagai budaya yang tidak baik dan harus dihentikan karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta akibat hukum yang dapat terjadi. Hukum dan masyarakat merupakan dua komponen yang tidak dapat terpisahkan dari konsep negara hukum. Jika hukum hanya dilihat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hukum itu akan bersifat kaku. Oleh karena itu, hukum haruslah bersifat fleksibel yaitu dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan masih melekat pada masyarakat Indonesia. Proses penegakan hukum yang ada belum mampu membendung laju maraknya budaya main hakim sendiri saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pustaka antara lain yaitu :

1. Masita, “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Tahun 2023. Dengan hasil penelitian konsep *restorative justice* dalam hukum pidana islam bertujuan untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian. Konsep penegakan hukum dalam hukum pidana islam menggunakan Qhisas (pembunuhan dan penganiayaan) yang dalam hukum pidana Indonesia merupakan jenis hukuman berat yang tidak dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan pada peristiwa hukumnya, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan tidak dapat diterapkannya konsep *restorative justice* maka bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena pada dasarnya tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana.⁹

⁹ Masita, “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*, Tahun 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5007/1/18.2500.017.pdf>

2. M Riski NST, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Diwilayah Hukum Polsek Siak Hulu”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021. Penelitian ini lebih berfokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di kabupaten kampar, Riau yang meninggal dunia akibat di hajar warga. Meskipun terdapat kesamaan pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangkap pelaku tindakan main hakim sendiri karena tidak ada keberanian dari warga untuk melaporkan pelaku.¹⁰
3. Shavira Adila, “Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021. Penelitian ini lebih berfokus pada tindakan main hakim sendiri ditinjau berdasarkan hukum Jinayah (Hukum Pidana Islam). Selanjutnya dijelaskan bahwa pola main hakim sendiri muncul karena rasa benci terhadap kejahatan yang terjadi secara berulang sehingga adanya rasa ketidakpuasan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Peneliti menyadari

¹⁰ M Riski NST, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Diwilayah Hukum Polsek Siak Hulu”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Tahun 2021. <https://repository.uir.ac.id/13417/1/171010177.pdf>

bahwa dalam penelitiannya juga mendeskripsikan faktor-faktor main hakim sendiri namun yang membedakan materi tersebut akan disajikan dalam perspektif yang berbeda. Penelitian ini menggunakan perspektif kriminologi sedangkan peneliti menggunakan perspektif sosiologis.¹¹

4. Devi Andriyani Rahayu, “Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Mengakibatkan Kematian dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Situbondo, Tahun 2022. Dengan hasil penelitian perbuatan main hakim sendiri hampir sama dengan penganiayaan, adapun yang membedakan bahwa main hakim sendiri biasanya dilakukan secara berkelompok sedangkan penganiayaan bisa dilakukan sendirian. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan bukti yang diperoleh. Selanjutnya terhadap perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian ada sekitar 10-20 perkara setiap tahunnya yang diproses di pengadilan negeri Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti meskipun terdapat

¹¹ Shavira Adila, “Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Tahun 2021.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24590/1.pdf>

kesamaan dalam pembahasan fenomena hukum yaitu main hakim sendiri.¹²

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menelaah dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu. Penelitian di atas merupakan penelitian-penelitian yang relevan dan digunakan sebagai materi pendukung untuk penelitian ini. Adapun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian lainnya secara umum yaitu menjelaskan budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dan faktor penyebab banyaknya terjadi main hakim sendiri ditinjau dari perspektif sosiologis. Setiap orang dianggap paham akan hukum yang berlaku dan mengetahui bahwa penegakan hukum harus melalui proses sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada pelanggaran terhadap prinsip hukum tersebut penghakiman jalanan atau biasa disebut main hakim sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang informasinya diperoleh langsung

¹² Devi Andriyani Rahayu, "Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Situbondo*, Tahun 2022.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/15427/1/devi%20watermark.pdf>

melalui wawancara.¹³ Penelitian ini menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian atau karena berada di lingkungan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Pendekatan ini akan mengungkapkan fakta dari fenomena budaya main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang masih melekat dan banyak terjadi sebagai tindakan pelanggaran hukum pidana dalam realitas sebenarnya di masyarakat.

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama dan diperoleh peneliti secara langsung yaitu hasil penelitian lapangan. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Peneliti menggunakan sumber data primer karena data-data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara narasumber di lapangan.

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *et.al*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2024, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi secara langsung bersama orang-orang yang berada di tempat penelitian itu diadakan. Wawancara mempertemukan orang-perorangan atau beberapa orang untuk saling memberikan informasi dan/atau ide yang didapat dengan tanya jawab. Jawaban yang diperoleh dari proses wawancara tersebut kemudian disajikan dalam bentuk data.¹⁵ Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Data yang diperoleh dari proses wawancara melalui beberapa informan, diantaranya :

- 1) Aparat penegak hukum

Penelitian dilakukan pada Polres Tegal dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui fakta yang diperoleh praktisi hukum dalam proses penegakan hukum mengenai budaya main hakim sendiri di masyarakat. Sesi wawancara dilakukan dengan :

¹⁵ Muhammad Hassan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Tahta Media Group, 2022, hlm. 6. <https://www.google.com/url?q=http://repository.umi.ac.id>

- 1) Bapak Muhadi selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum (Kanit Tipidum) Polres Tegal;
- 2) Ibu Diah Rahmawati selaku Kepala Subtansi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Pidana Umum (Kasubsi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

2) Tokoh masyarakat

Penelitian dilakukan pada wilayah kabupaten tegal dengan salah satu tokoh masyarakat yang bergerak di bidang UMKM yaitu Ibu Berlian Dwi.

3) Tokoh Agama

Penelitian dilakukan pada wilayah kabupaten tegal dengan salah satu tokoh agama islam yaitu Bapak Ramdon.

- b. Dokumen, merupakan penelitian dengan menggunakan studi dokumen yang mana dokumen-dokumen dapat tersedia secara offline atau online yang menunjang dan memperkuat kebenaran dari sumber informasi yang diperoleh berupa pencatatan dari data primer dan sekunder sebagai alat bukti yang akurat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif interaktif. Metode kualitatif interaktif adalah jenis

metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari orang-orang yang berada di lingkungan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis melalui membaca dan mereview data (transkrip wawancara) untuk mendeteksi fakta suatu fenomena hukum.¹⁶ Metode ini relevan digunakan untuk menganalisis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Berisi uraian teoritis atau kajian teoritis yang mendasari penelitian. Penelitian ini membahas mengenai budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis. Tinjauan konseptual yang akan disajikan pada bab ini meliputi; pengertian main hakim sendiri, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang sosiologi hukum, dan tinjauan umum tentang tindak pidana main hakim sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Berisi hasil analisis penulis berupa pembahasan dari rumusan masalah mengenai faktor penyebab banyak tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di kalangan

¹⁶ Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Makassar : Syakir Media Press, 2021, hlm. 103.

<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>

masyarakat serta budaya main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis.

Bab IV Penutup. Berisi uraian yang berasal dari kristalisasi semua rumusan masalah yang telah dijawab dan berupa simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri adalah suatu perbuatan dengan kehendak sendiri menghakimi orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah atau dengan kata lain mengabaikan peraturan hukum yang berlaku. Dalam istilah Belanda tindakan main hakim sendiri disebut dengan “*Eigenrichting*”, menghukum pelaku tindak pidana dengan kekerasan diluar proses penegakan hukum yang telah ditetapkan sebagai hukuman akibat perbuatannya. Menurut sudikno Mertokusumo main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan individu maupun kelompok untuk memberikan sanksi diluar kewenangannya tanpa otoritas yang sah dengan kehendaknya sendiri bertindak sewenang-wenangnya.¹⁷

Dari pernyataan tersebut, pada intinya tindakan main hakim sendiri adalah aksi sepihak dengan tanpa hak melaksanakan dan menuntut kehendak sendiri tanpa persetujuan pihak berwenang melakukan penghakiman mandiri. Main hakim sendiri di masyarakat sudah sering terjadi berulang kali dan menjadi kebiasaan buruk. Tidak jarang tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kematian seseorang. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm 57.

beberapa peristiwa, lebih parahnya lagi bahwa tindakan main hakim sendiri yang terjadi seringkali salah sasaran dan merugikan orang yang tidak bersalah.¹⁸

Perbuatan ini mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan yang berupa pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya. Banyak individu di masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan main hakim sendiri ini dalam peraturan hukum merupakan tindak pidana. Namun, dalam beberapa kasus tertentu individu sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana tetapi masih saja dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya kekesalan terhadap kejahatan yang terus terjadi secara berulang.¹⁹

Ketika berada dalam situasi terdapat pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, timbul kecenderungan secara emosional untuk melakukan main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat. Kecenderungan tersebut timbul dari rasa lelah terhadap kejahatan yang terus terjadi. Sebagian masyarakat terjebak dalam pola berpikir yang sempit sehingga beranggapan bahwa pelaku kejahatan akan jera dengan menggunakan kekerasan. Tindakan main hakim sendiri berkembang di masyarakat seiring dengan tindak kekerasan yang masih melekat dalam diri masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa

¹⁸ Handoko, "Main Hakim sendiri", *mediajusticia.com*, 6 september 2022, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/main-hakim-sendiri/>, diakses pada 22 November 2024, Pukul 22.05 wib

¹⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Bisakah tindakan main hakim sendiri dipidana?", *Hukumonline.com*, 22 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be/>, diakses 12 November 2024, Pukul 11.30 wib

suatu kejahatan tidak dapat dituntaskan dengan melakukan kejahatan lainnya. Sebab dalam hukum pidana main hakim sendiri digolongkan dalam tindak kejahatan.²⁰

Pemberlakuan hukum dalam prakteknya memiliki tantangan tersendiri baik bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Karena tak selamanya proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya yaitu kinerja dari aparat penegak hukum dinilai belum berhasil oleh masyarakat. Munculnya berbagai asumsi di masyarakat bahwa ketika pelaku kejahatan ditangkap dan diproses oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, justru lebih besar kemungkinan terjadi pengulangan tindak pidana. Para pencari keadilan berusaha menjelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan yang lebih adil dari proses hukum yang ada.²¹

Alasan tidak diperbolehkannya melakukan tindakan main hakim sendiri sangat jelas. Individu atau kelompok masyarakat sulit untuk menilai dan mengukur berat ringannya sanksi yang harus diterima oleh pelaku kejahatan. Kerumunan massa yang tersulut emosi terhadap tindak kejahatan yang terjadi terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali. Dalam beberapa hal tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan kerugian terhadap semua pihak, bukan hanya bagi pelaku dan korban. Salah

²⁰ t.p., "Main hakim sendiri di masyarakat", *pn.karanganyar.go.id*, 2015, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat>, diakses 12 November 2024, Pukul 13.30 wib

²¹ Ibid, hlm 56

satunya akan berdampak besar pada komunitas di masyarakat. Munculnya tindakan main hakim sendiri dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial masyarakat.

Perbedaan pandangan tentang tindakan main hakim sendiri yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi proses hukum saat ini. Secara hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi sering dijumpai pada banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik kemudian viral di media sosial. Hal ini memicu adanya kemarahan dan kepanikan di masyarakat. Reaksi emosional yang timbul di masyarakat dapat mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Masyarakat merasa terdorong untuk melakukannya dengan alasan perlindungan diri tanpa mempertimbangkan konsekuensi nantinya.²²

Persoalan ini menjadi semakin rumit apabila ada tokoh masyarakat dan media yang mendukung tindakan main sendiri sebagai aksi heroik. Akan ada banyak orang yang meniru hal tersebut dan membenarkan perbuatannya. Disinilah kemudian akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Pola berpikir yang sempit dan pendek sangat mudah untuk disetir oleh berita-berita yang muncul di media sosial. Oleh karena itu, pengelolaan media sosial secara positif berperan penting. Diskursus sosial dalam masyarakat mempengaruhi pandangan terhadap tindakan main hakim sendiri.²³

²² Handoyo Prasetyo, *et al.*, "Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang berujung Pidana", *Jurnal hasil kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat*, 2 (3), 2024 : 104-115

²³ Ibid

Tindakan main hakim sendiri termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Masyarakat terkadang melupakan fakta bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang memiliki hak dalam hal perlindungan hukum. Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu individu dinyatakan bersalah maka tidak ada seorangpun yang diperbolehkan memberi penderitaan kepadanya. Karena bagaimanapun, pelaku kejahatan merupakan manusia yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. Sehingga tindakan main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat untuk menegakan hukum. Melainkan hanyalah sebuah pengalihan dari tanggung jawab individu atau kelompok masyarakat yang selalu merasa benar sendiri.²⁴

Menimbang banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan main hakim sendiri. Diperlukan edukasi secara cerdas agar himbauan tentang larangan dan akibat hukum main hakim sendiri tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Komunitas masyarakat merupakan kategori rentan terhadap isu sensitif. Selain itu diperlukan juga pembenahan terhadap hukum yang ada. Karena salah satu penyebab tindakan ini akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Ketidakpuasan itu tidak hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat kolektif, sehingga dapat menciptakan atmosfer ketidakpuasan yang meluas. Apabila ketidakpuasan itu menyebar luas maka

²⁴ Zulfam Ahmadi, *et al.*, "Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku *eigenricthing* (main hakim sendiri) yang mengakibatkan luka (Analisis putusan No. 929/Pid.B/2021/PN Lbp)", *Jurnal Meta Hukum*, 2 (1), 2023 : 48-63

dapat menimbulkan rasa ketidakamanan yang melekat di masyarakat. sehingga terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan penghakiman jalanan (main hakim sendiri).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” artinya peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Istilah tindak pidana juga ditemukan dalam Bahasa Asing “*Delict*” (delik) artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman (pidana). Dalam merumuskan suatu undang-undang, para pembuat undang-undang seringkali menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Indonesia sampai saat ini masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yaitu peraturan pidana Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kemudian dikenal sebagai KUHP. Sehingga sebenarnya tidak ada penjelasan resmi tentang arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.²⁵

Para ahli hukum pidana mengemukakan bahwa penggunaan terjemahan istilah *strafbaarfeit* tidak mengikat. Untuk itu merupakan hal yang wajar menggunakan istilah mana saja asalkan

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35,
<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.pdf>

tidak mengubah makna *strafbaarfeit*. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilakukan maka akan dikenai sanksi. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tindak pidana selalu hadir berdampingan dengan kegiatan manusia. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang merujuk pada hal yang dilarang dan siapapun yang melanggar larangan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru), tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sebelumnya dalam WvS (KUHP lama) tujuan pemidanaan tidak dicantumkan secara jelas melainkan hanya dijadikan doktrin semata. Padahal pidana dan pemidanaan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Sehingga dalam proses penjatuhan pidana seharusnya ada tujuan yang jelas tentang apa yang mengharuskan individu dihukum atas perbuatannya tersebut. Pemidanaan berdasarkan KUHP lama hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan untuk

²⁶ Annisa, "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya", *fahum.umsu.ac.id.*, 26 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 13 November 2024, Pukul 21.00 wib

mendapatkan hukuman setimpal, tanpa melihat kebutuhan lain seperti pencegahan kejahatan sebagai kepentingan hukum pidana itu sendiri. Dalam konsep KUHP lama pemidanaan menggunakan teori retributif yang mana sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan hukum pidana modern.²⁷

Tindak pidana merupakan acuan dasar yang digunakan negara dalam mengatur hubungan dengan warga negaranya. Pengaturan tindak pidana dalam hukum pidana memberikan pengertian bahwa setiap warga negara memiliki batasan yang ditentukan oleh negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang. Pengaturan tentang tindak pidana dalam hukum pidana berfungsi untuk mengatur masyarakat agar dapat perilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam suatu negara.

Sampai saat ini belum ada solusi hukum yang efektif untuk mencegah bahkan mengurangi penambahan tindak pidana di lingkungan masyarakat. Tindak pidana dalam beberapa kondisi

²⁷ Giselle Suhendra, "KUHP Series Episode 3: Pembaharuan Pemidanaan, Pidana, Tindakan dalam KUHP Baru", *LBH Pengayoman.unpar.ac.id*, 15 September 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-3-pembaruan-pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-kuhp-baru/>, diakses pada 25 November 2024, Pukul 21.00 wib

sosial justru lahir di masyarakat. Demikian juga bahwa terdapat tekanan pada aspek sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi menjadi aspek penting dalam terjadinya tindak pidana. Ketika individu atau kelompok merasakan adanya kesenjangan sosial yang mengarah pada keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka disitulah ide melakukan tindak pidana dimulai.

Realita ini perlu dihadapi dalam rangka menemukan berbagai cara untuk menanggulangi ragam bentuk tingkah laku menyimpang masyarakat. Tindak pidana tidak semata-mata bersumber dari diri pelaku, tetapi juga karena adanya pengaruh dari lingkungan yaitu kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat modern. Pemberian hukuman atau sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana berpedoman pada dua unsur. Unsur tersebut yaitu unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Sehingga apabila dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak terdapat alasan yang jelas.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana diidentifikasi melalui pemenuhan unsur-unsur tertentu yang dapat menyebabkan suatu perbuatan tergolong sebagai

tindak pidana. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana jika melakukannya. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum pidana “barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dipidana”. Dalam mengidentifikasi tindak pidana sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan pidana.²⁸

Teori hukum pidana mengenal adanya dua aliran yang digunakan sebagai dasar pemahaman tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Kedua aliran tersebut yaitu, **pertama** dikenal sebagai aliran monistis yang memandang bahwa tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. **Kedua**, aliran dualistis yang memandang bahwa terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibatnya dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang bentuknya meliputi kesengajaan atau kealpaan.²⁹

Menurut D. Simons sebagai penganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

²⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, *HukumOnline.com*, 26 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses Pada 14 November 2024, Pukul 11.45 wib

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 42.

http://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU_HUKUM_PIDANA.FINAL.pdf

- 1) Perbuatan manusia (perbuatan yang mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Kemampuan untuk bertanggungjawab (seseorang dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut).³⁰

D. Simons kemudian membedakan unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.³¹

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu meliputi :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)).³²

Sedangkan menurut Moeljatno yang menganut aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 44.

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.³³

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi :

- 1) Perbuatan;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat material).³⁴

Unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan pidana. Penjatuhan pidana bukan hal yang semata-mata dapat disepelekan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemahaman secara mendalam ketika meneliti unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi atau belum. Terdapat dua aliran berbeda yang dapat membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini merupakan suatu inovasi sudut pandang pola berpikir yang dapat digunakan dalam mengenali perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan.

³³ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁴ *Ibid.*

3. Kejahatan dan Pelanggaran

Hukum pidana di Indonesia membedakan bentuk tindak pidana kedalam beberapa jenis. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan. Kejahatan memiliki arti yang sangat beragam tergantung dari sudut pandang mana seseorang ingin mendefinisikannya. Keragaman pengertian kejahatan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai arti kejahatan dari aspek yang berbeda. Meskipun dalam kenyataannya tidak ada definisi baku yang dapat mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif.

Secara umum kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kaidah hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu beberapa ahli hukum juga memberikan definisi tentang kejahatan. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan sebagai usaha pelanggar untuk tetap hidup dalam situasi adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan tekanan dalam tata kehidupan tertentu. Selanjutnya menurut Paul Mudigdo Moeliono kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma dan menyebabkan kerugian serta kekesalan dalam masyarakat, sehingga untuk menghentikan perkembangannya diperlukan ancaman hukuman yang dituangkan dalam norma hukum pidana.³⁵

³⁵ *Ibid.*

Kejahatan merupakan gejala sosial yang meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Keresahan ini timbul karena kejahatan dapat merugikan banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat berpikir bahwa kejahatan terjadi akibat pelaku kejahatan pada dasarnya memiliki sifat jahat dari dalam dirinya. Tanpa disadari bahwa terkadang kejahatan justru terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Kejahatan bukanlah peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pidana (hukuman). Pidana yang diberikan ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. keseimbangan yang terganggu itu ialah masalah ketertiban umum, keresahan, kekhawatiran, serta rasa ketidakamanan yang timbul akibat kejahatan. Selanjutnya masyarakat menilai bahwa kejahatan sebagai perbuatan anti sosial karena menyebabkan kerusakan pada tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Kejahatan juga dapat terjadi akibat adanya peranan korban atau *victim precipitation*, tidak dapat dipungkiri bahwa korban terkadang memberikan kontribusi dalam

terjadinya suatu tindakan kejahatan.³⁶ Kebencian terhadap kejahatan merupakan sikap penolakan terhadap keberadaan kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan, tidak pantas, dan jika dibiarkan akan menimbulkan kegoncangan di masyarakat.³⁷

Jenis tindak pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelanggaran. Jika kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP. Dalam kehidupan sehari-hari pelanggaran juga banyak ditemukan dalam masyarakat. Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat. Perbedaan paling umum dari pelanggaran dengan kejahatan ialah dalam kejahatan penjatuhan hukuman terhadap pelaku salah satunya ada pidana penjara, sedangkan dalam pelanggaran tidak ada penjatuhan pidana penjara bagi pelanggar.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan delik, kejahatan disebut dengan delik hukum artinya suatu perbuatan sudah dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana bahkan sebelum diatur dalam undang-undang. Sedangkan pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang yang artinya ketika sudah diatur dalam

³⁶ Duwi Pratiwi, et al., *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, 2023, Penerbit : PT Nasya Expanding Management (NEM), Pekalongan, hlm. 2
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Bx2uEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:mCiB7d6gvzcJ:scholar.google.com/&ots=x3gboHhEdh&sig=MYaDOUjnnPEMKDewEUYx50T_sfM&redir_esc=y

³⁷ Aletheia Rabbani, "Pengertian Kejahatan menurut para ahli, unsur, tipologi dan teori penyebabnya", *sosiologi79.com*, 11 Agustus 2024, <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada 14 November 2024, Pukul 15.10 wib

undang-undang barulah dianggap sebagai delik.³⁸ Pelanggaran dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang dari masyarakat. Perilaku menyimpang yang dimaksud ialah telah dibuat ketentuan hukum dan diketahui tentang adanya peraturan tersebut tetapi dengan kehendak sendiri melanggarnya.

Dalam tata kelola kehidupan sosial, setiap individu harus dapat mengetahui kedudukan, status sosial dan peran masing-masing. Interaksi sosial dalam pelaksanaannya didasari oleh norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kurangnya kesadaran dalam mengetahui peranan diri di lingkungan dapat menyebabkan pelanggaran norma. Pada teori maupun prakteknya, masyarakat terikat untuk tunduk terhadap norma-norma yang berlaku agar mendapatkan pola hidup teratur. Pelanggaran itu pelaksanaannya dapat dicegah, tergantung kemauan dari individu tersebut untuk mematuhi atau melanggar.

Pelanggaran pada kenyataannya bersifat cepat menular, ketika suatu individu melakukan pelanggaran kemudian individu lain cenderung akan meniru dan melakukannya juga. Sebagian masyarakat masih menganggap pelanggaran sebagai perbuatan yang umum dan wajar. Hal ini juga dapat disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap bentuk perbuatan

³⁸ Sovia Hasanah, "Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran", *HukumOnline.com*, 24 Juli 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638/>, diakses pada 14 November 2024, Pukul 17.00 wib

yang masuk kedalam kategori pelanggaran. Perlunya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk perbuatan pelanggaran merupakan salah satu bentuk dalam rangka mengurangi tingkat pelanggaran hukum yang masih banyak terjadi saat ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai pidana. Pidana merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Pemberian dan penetapan sanksi pidana merupakan bentuk dari pidana. Jika diatas menyebutkan bahwa “Pidana” diartikan sebagai hukuman, maka “Pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana merupakan suatu tindakan hukum kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Definisi lain dari pidana adalah proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁹ Pidana mengandung teori konsekuensialisme, bukan semata-mata hanya melakukan penghukuman terhadap penjahat melainkan menimbulkan konsekuensi ke arah positif dengan hasil yang bermanfaat bagi si terpidana, korban dan masyarakat. Pidana bukan hanya diberikan dengan tujuan untuk menghukum orang yang telah

³⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, Penerbit: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022, hlm. 23, <http://repository.upstegal.ac.id/4713/1/Buku%20PENOLOGI.pdf>

melakukan kejahatan, tetapi agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.⁴⁰

Ketika membicarakan tentang pidana sama saja dengan membicarakan tentang manusia dan segala daya upaya dalam pencarian keadilan dan kebenaran. Proses peradilan yang sistematis, dimulai dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan keputusan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu kejahatan.

⁴¹Proses pidana di Indonesia sampai saat ini dilakukan berdasarkan asas legalitas yang berfungsi sebagai landasan bagi prinsip-prinsip pidana dalam sistem pidana yang didasarkan pada KUHP. Didalam asas legalitas dijelaskan bahwa dapat dilakukan suatu pidana apabila telah diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana tersebut. Asas legalitas termasuk kedalam asas berdasarkan waktu. Sedangkan asas berdasarkan waktu dan tempat meliputi asas wilayah atau teritorial, asas perlindungan atau asas nasional hukum pasif, asas universal dan asas nasional aktif. ⁴²Selanjutnya Asas legalitas formal di dalam KUHP

⁴⁰ Muhammad Aenur R., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020, hlm. 26. <http://digilib.uinkhas.ac.id/2820/1/buku%20diktat%20hukum%20pidana.pdf>

⁴¹ Umi Rozah A., 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Penerbit: Pustaka Magister, hlm. 16. https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/4949/1/Buku%20Azaz%20dan%20Tujuan%20Pidana_Umi%20Rozah.pdf

⁴² t.p., 2023, " 5 Asas – asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>, diakses pada 25 November 2024, Pukul 21.45 wib

digunakan sebagai penafsiran secara umum bahwa undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, dalam asas ini sekaligus digunakan juga dalam menentukan suatu perbuatan itu dapat dikenakan padanya pidana atau tidak serta menjadi dasar utama yang menjadi tumpuan para hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana .⁴³

Selanjutnya Sudarto membagi syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni :

- a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, meliputi :
 1. Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam undang-undang , dan
 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- b. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku, meliputi :
 1. Mampu bertanggungjawab, dan
 2. Ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) jika memenuhi dua unsur tersebut maka tidak ada alasan pemaaf.⁴⁴

2. Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana, tujuan pidana diambil dari beberapa teori yang berkembang dalam kaidah ilmu hukum, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori integratif atau penggabungan.

⁴³ Umi Rozah A.,2015, Op – Cit, hlm. 18 – 19

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 46.
<http://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL.pdf>

Berdasarkan teori absolut pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini berorientasi pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri. Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku merupakan akibat atau sanksi dari kesalahan yang sudah diperbuat. Pidana itu timbul sebagai konsekuensi dari kejahatan yang terjadi. Selanjutnya pemidanaan menurut teori relatif dipandang sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan demi melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari teori inilah kemudian muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, maksudnya bahwa pemidanaan merupakan sarana pencegahan dalam mengurangi kejahatan di masyarakat. Pidana harus dapat menjadi peringatan kepada warga masyarakat agar mengubah tingkah laku jahat dan perbuatan lainnya yang berpotensi menjadi kejahatan. Sementara dalam teori integratif atau gabungan dasar penjatuhan pidana bertumpu pada penggabungan dari asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini memberikan penjabaran mengenai tujuan pemidanaan yaitu untuk mempertahankan tertib hukum di masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁵

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yang saat ini masih digunakan bersumber pada teori pembalasan. Artinya bahwa

⁴⁵ Muhammad Idris Nasution, et al., "Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, 5(1), 2024: 16-23
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/507/353/>

penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan wujud balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan. Teori ini memiliki sudut pandang bahwa individu yang telah melanggar hukum harus dibebani pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam perkembangannya teori ini melibatkan konsep *Lex talionis* “mata ganti mata” atau “balas dendam” sehingga jelas bahwa adanya kewajiban untuk menanggung hukuman sebagai balasan langsung atas kejahatan. Pengaturan penjatuhan pidana secara tegas dalam teori ini dimaksudkan untuk memberi efek jera pada si pelaku. Namun, dalam prakteknya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana saat ini menimbulkan permasalahan mengenai adanya ketidakseimbangan antara tujuan pencegahan dan pembalasan. Banyak perbincangan mengenai seharusnya hukum pidana berfokus pada pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan kepada pelaku.⁴⁶

Pembaharuan hukum pidana Indonesia memang sangat diperlukan. Pergantian peraturan hukum pidana kearah modern harus disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang ada kedepannya. Hukum pidana Indonesia yang saat ini digunakan merupakan warisan hukum Belanda, meskipun telah dilakukan banyak rekontruksi tetap saja ada beberapa hal yang masih tidak

⁴⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sapienta et Virtus*, 8 (1), 2023 : 225-247
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/>

sesuai dengan kebutuhan hukum pidana Indonesia. Khususnya mengenai konsep pemidanaan. Lahirnya undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pandangan mengenai tujuan pemidanaan dalam konsep baru. Konsep baru ini merupakan perkembangan dari teori retributif.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru disebutkan pada BAB III Pasal 51, yaitu :

- 1) Mencegah penyebaran tindak pidana di masyarakat dengan menerapkan pemahaman secara mendalam melalui norma hukum sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman;
- 2) Menjadikan terpidana menjadi orang lebih bermanfaat dengan melakukan pembimbingan dan pembinaan;
- 3) Memulihkan keadaan yang rumit akibat konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat merasa aman dan damai ;
- 4) Mewujudkan terpidana yang dapat menyesali perbuatannya agar terbebas dari rasa bersalah.⁴⁷

Berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam pasal ini, maka telah menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi bertumpu pada teori retributif (absolut). Adanya perubahan dalam KUHP baru menegaskan asas pembalasan sudah tidak digunakan sebagai konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 19

kejahatan. Pemidanaan dalam konsep baru bertujuan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan tentram, serta membangkitkan penyesalan dari terpidana. Hal tersebut menjadi tantangan baru untuk aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam proses penjatuhan hukuman. Konsep penegakan hukum yang baru tidak hanya berfokus pada keadilan retributif, melainkan juga menuju keadilan restoratif. Tujuan pemidanaan berdasarkan KUHP baru berusaha menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan bagi korban dan pelaku.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari Bahasa Latin “*socius*” artinya kawan, serta Bahasa Yunani “*logos*” artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi dihasilkan berdasarkan pengamatan dan bukan hanya spekulasi tentang keadaan masyarakat. Pengamatan sangat penting untuk dilakukan agar diperoleh fakta yang sebenarnya mengenai gejala sosial yang diteliti. Gejala-gejala sosial tersebut diantaranya seperti gejala

⁴⁸ *Ibid.*

ekonomi, agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi dan gejala lainnya.⁴⁹

Berbicara tentang hukum artinya bahwa akan mempelajari juga cabang-cabang ilmu hukum yang ada didalamnya. Salah satu cabang ilmu hukum yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji hukum dalam masyarakat. Cabang keilmuan ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Pentingnya memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial dan menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat agar terciptanya hukum yang memakmurkan.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial di masyarakat. Keberadaan sosiologi hukum yaitu untuk melakukan penelitian mengenai faktor penyebab manusia patuh dan tidak patuh hukum serta faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Hukum dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang dirumuskan oleh undang-undang. Ada banyak faktor-faktor yang berasal dari hukum itu sendiri maupun gejala sosial dalam

⁴⁹ Renata Christha Auli, "Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya", *HukumOnline.com*, 15 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>, diakses 15 November 2024, Pukul 11.30 wib

masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan dalam ketentuan undang-undang dengan prakteknya secara nyata di masyarakat.⁵⁰

Kepentingan masyarakat yang beragam dan tak terhitung jumlahnya berpotensi menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi antara sesama manusia karena terdapat kepentingan yang bertentangan. Untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat konflik ini harus dicegah. Apabila terlanjur terjadi konflik maka gangguan terhadap keseimbangan tatanan masyarakat ini haruslah dipulihkan ke keadaan semula. Dalam rangka mengembalikan dalam keadaan semula diperlukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan ini dilakukan menggunakan hukum sebagai pedoman, pengatur, patokan atau ukuran untuk berperilaku.⁵¹

Hukum merupakan perwujudan bentuk dari rekayasa sosial yang menciptakan ketertiban dan keamanan. Sudah jelas bahwa terjalin hubungan yang erat antara manusia, masyarakat, dan sosiologi hukum. Hukum yang lahir di masyarakat sebagai sarana dalam mewujudkan keadaan sosial yang aman, tentram dan tertib agar tujuan dari hukum itu sendiri tercapai. Hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi akibat interaksi sosial.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai kontrol sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1 (2), 2019: 20-28. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27>

Kedudukan hukum terkadang dijadikan sebagai alat legitimasi penguasa terhadap tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas haruslah dapat terhindar dari legitimasi penguasa yang jahat.⁵²

Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah dalam waktu singkat, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru setiap saat. Undang-undang merupakan cerminan seketika dari suatu peristiwa yang memuat ketentuan umum semata dan untuk melakukan perubahan kepadanya memerlukan proses yang rumit. Sedangkan setiap harinya dalam kenyataan kehidupan di masyarakat selalu berubah secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hal itulah kemudian yang menyebabkan undang-undang selalu tertinggal oleh dinamika sosial. Selain itu dalam kenyataannya kepastian hukum yang terkandung pada peraturan tertulis seringkali tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan.⁵³

Pentingnya untuk menciptakan hukum yang dapat mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan pedoman hidup yang dapat memberikan kepastian yang relevan dengan kenyataan. Banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mohd. Yusuf DM, *et al.*, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai kontrol sosial", *Jurnal Pendidik Indonesia*, 5 (2), 2022
<https://intancendekia.org/jurnal/index.php/JPIIn/article/download/383/288>

penerapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagian masyarakat menilai bahwa hukum yang sudah ditetapkan saat itu sudah usang ditelan waktu. Sejatinya manusia tidak pernah berhenti untuk berkembang setiap saat, sehingga apabila suatu aturan ditetapkan untuk waktu yang lama artinya aturan tersebut sudah ketinggalan zaman.

2. Aliran-Aliran Sosiologi Hukum

Aliran sosiologi muncul berdasarkan kepada paradigma yang digunakan. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum yaitu aliran positif dan aliran normatif. Pertama, **Aliran Positif**. Aliran ini berbicara tentang kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Kajian yang menggunakan aliran positif tidak memasukan hal-hal yang tidak diperoleh dari pengamatan luar seperti nilai, tujuan, maksud dan sebagainya. Penggunaan ilmu hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keharusan yang mengikat. Sebaliknya sosiologi hukum melihat keberadaan hukum dari fakta yang ada di lapangan, seperti putusan hakim, polisi, jaksa, dan pejabat administratif.⁵⁴

Sosiologi hukum tidak memikirkan tentang tujuan adanya hukum, maksud hukum dan nilai hukum. Sebab, hukum dilihat berdasarkan apa yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Sosiologi

⁵⁴ Oki Hajiansyah Wahab, *et al.*, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 39
<https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/3930.pdf>

hukum merupakan hasil pengamatan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam aliran ini tidak melibatkan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, melainkan berfokus pada hasil analisis ilmiah hukum di masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku. Sehingga hukum kedudukannya sebagai aspek sosial kontrol manusia ketika harus melakukan interaksi terhadap sesamanya.⁵⁵

Kedua, **Aliran Normatif**. Aliran ini memandang hukum bukan hanya sebagai fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, tetapi juga suatu institusi nilai. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai di masyarakat. Keberadaan hukum landasan yang hakiki akan hilang apabila kehadirannya dalam masyarakat tidak dilihat sebagai institusi nilai. Sosiologi hukum akan terwujud jika hukum dipelajari dalam bentuk landasan sosial yang memiliki ideal legalitas. Pemahaman secara mendalam mengenai pemikiran normatif yang tertanam secara historis sebagai wujud perluasan ilmu hukum tidak boleh berhenti.⁵⁶

E. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Banyak ditemukan dalam kenyataannya sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 40

Permasalahan tersebut menjadi isu nyata yang mengakibatkan dampak sosial di masyarakat. Ketika ditemukan sebagian masyarakat lain sudah mengetahui jika tindakan main hakim sendiri termasuk tindak pidana, permasalahan selanjutnya ialah masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut. Buktinya masih banyak tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang diberitakan. Permasalahan lainnya muncul ketika ternyata korban tindakan main hakim sendiri tidak bersalah atas tindakan yang dituduhkan. Sehingga, perilaku yang demikian membuktikan bahwa kekerasan masih melekat di masyarakat.

Kekerasan pada hakekatnya dapat menimbulkan kerusakan dalam tatanan sosial di masyarakat. Kerusakan yang terjadi yaitu interaksi sosial masyarakat yang terganggu, berkurangnya kepercayaan satu sama lain, adanya akibat hukum yang terjadi terhadap tindakan main hakim sendiri, kerugian akibat waktu dan energi yang terbuang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kekerasan dalam diri masyarakat harus dapat dihindari. Main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan terkadang menjadi perilaku yang dibenarkan di masyarakat. Hal tersebut menjadi bentuk protes terhadap kejahatan yang terus terjadi secara berulang. Rasa ketidakpuasan dalam proses penegakan hukum dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan kehendak sendiri daripada menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak yang berwenang.

Sebagian masyarakat menilai hal tersebut lebih efektif untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pelaku kejahatan akan merasa takut dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya sebab sudah paham akan akibat yang akan dilakukan apabila sampai tertangkap oleh massa. Namun, dalam hukum pidana tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Tindakan main hakim sendiri termasuk kedalam kejahatan terhadap manusia. Dalam peraturan hukum pidana tindakan main hakim sendiri bahkan dinilai dan termasuk sebagai tindak pidana. Manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, meskipun memang benar telah melakukan kejahatan, pelaku kejahatan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Sebelum seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka sanksi atau hukuman itu belum diberikan kepadanya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, meskipun demikian terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dijerat menggunakan ketentuan lain dalam KUHP yang masih bersangkutan. Ketika unsur-unsur dalam perbuatan main hakim sendiri telah terpenuhi, maka pelaku main hakim sendiri dapat dipidana menggunakan beberapa ketentuan pasal yang ada di KUHP lama dan KUHP baru, diantaranya :

1. Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru, apabila tindakan main hakim sendiri menggunakan kekerasan. Kedua pasal ini didalamnya terdapat larangan untuk menggunakan kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Maksudnya bahwa ketika seorang individu atau kelompok terbukti melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka pasal ini akan dikenakan kepadanya. Berikut ialah penjelasan berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam pasal ini :

- 1) Pada ayat (1) telah dijelaskan apabila kekerasan yang terjadi menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan. Dalam KUHP baru diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu 500 juta rupiah.
- 2) Pada ayat (2) telah dijelaskan apabila kekerasan yang terjadi menimbulkan kerusakan barang atau luka-luka ringan, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun. Selanjutnya, jika kekerasan menyebabkan luka berat, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun. Sedangkan, jika kekerasan yang dilakukan sampai menyebabkan korban meninggal dunia atau kekerasan menyebabkan kematian, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12)

tahun. Dalam KUHP baru sanksi pidana yang diancamkan kurang lebihnya sama.

2. Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP baru, apabila tindakan main hakim sendiri menggunakan penganiayaan. Dalam KUHP lama dijelaskan terhadap penganiayaan yang dilakukan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Selanjutnya, jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Sedangkan, jika penganiayaan yang dilakukan menyebabkan kematian, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.⁵⁷ Dalam KUHP baru kurang lebihnya sama hanya saja dalam Pasal 1 terdapat perbedaan yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu 50 juta rupiah.
3. Pasal 406 KUHP lama dan Pasal 521 KUHP baru, apabila tindakan main hakim sendiri menimbulkan kerusakan atau hancurnya barang atau properti milik orang lain. Tindakan main hakim sendiri terkadang tidak dapat dikontrol, sehingga dapat memungkinkan merusak atau menghancurkan barang atau properti yang berada

⁵⁷ Irwan Yulianto, Eko Wahyono, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)", *Jurnal Fenomena*, 17 (1), 2023, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2903>

disekitar tempat kejadian. Oleh karena itu ada beberapa penjelasan dari ayat-ayat dalam pasal ini, yaitu :

- 1) Pada ayat (1), telah dijelaskan apabila tindakan main hakim sendiri menyebabkan kerusakan barang sehingga tidak dapat digunakan atau bahkan hilangnya barang tersebut, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah (4,5) juta. Dalam KUHP baru diancam pidana penjara dua (2) tahun enam (6) bulan atau denda paling banyak kategori IV, yaitu 200 juta rupiah.
- 2) Pada ayat (2) terdapat klausul “dijatuhkan pidana yang sama” yang membedakan dengan ayat (1) ialah unsur “membunuh, merusak, dan tidak dapat digunakan lagi”, pada ayat (1) objeknya lebih spesifik kepada barang, sedangkan ayat (2) objeknya lebih spesifik kepada hewan atau binatang. Sedangkan untuk ancaman pidananya tetap sama seperti pada ayat (1).⁵⁸ Dalam KUHP baru jika nilai kerugiannya tidak lebih dari 500 ribu rupiah maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu 10 juta rupiah.

⁵⁸ Renata Christha Auli, “Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang”, *HukumOnline.com*, 13 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>, diakses pada 16 November 2024, Pukul 12.45 wib

Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri masih sulit untuk diterapkan dalam kondisi masyarakat saat ini. Walaupun telah ada penegasan dalam pasal-pasal di atas tentang ancaman pidana main hakim sendiri, sampai saat ini masih ditemukan kultur main hakim sendiri di masyarakat. Keberadaan ketentuan hukum yang jelas telah menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat menimbulkan pidana, tidak lantas membuat efek jera dalam melakukan tindakan main hakim sendiri. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindakan main hakim sendiri, salah satunya ialah mengidentifikasi pelaku tindak pidana tersebut. Massa yang saling melindungi satu sama lain dan cenderung tidak berani melaporkan pelaku tindakan main hakim sendiri karena merasa bahwa itu merupakan langkah yang tepat ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan.⁵⁹

Perlunya pembenahan terhadap penerapan hukum dan efektivitasnya dalam tatanan sosial merupakan upaya untuk mencegah berkembangnya kultur main hakim sendiri di masyarakat. Proses penegakan hukum yang menghasilkan keadilan dan tidak berbelit-belit akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa harus melakukan penghakiman dengan kehendak sendiri agar puas memberikan hukuman terhadap pelaku

⁵⁹ Warih Anjari, Willy Adiansyah, "Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Jakarta, 5 (1) 2022: 1-22.
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/6094/2203>

kejahatan. Sikap aparat penegak hukum yang lunak terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri membuat para pelaku semakin yakin bahwa tindakan yang dilakukan benar. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindakan main hakim sendiri dan penerapannya dalam masyarakat agar timbul kesadaran untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.